



Kecamatan Pahandut

Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

Pelayanan Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari RT yang diketahui Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Pas Foto berwarna uk.4x6 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda check list
3. Petugas loket menyerahkan berkas kepada petugas/Seksi yang menangani untuk diproses
4. Dokumen yang sudah diproses diberi cap koordinasi dan diparaf petugas operator kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi dan diparaf selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diperiksa kembali dan diparaf. Kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani.
5. Dokumen yang sudah ditandatangani Camat dikembalikan kepada petugas/seksi yang menangani untuk dibubuhi cap Kecamatan.
6. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pahandut

Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

1. Pelapor datang kepada petugas di kantor.
2. Via surat.
3. Website : lapor.go.id